



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ 07 /Kpts/DMPPTSP-PS/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas – tugas lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditunjuk Pegawai tidak tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
 - b. bahwa penunjukan Pegawai tidak tetap seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 990/29/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operator Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Nama	: NISSA AQILA,SE
Tempat/Tanggal Lahir	: Lumpo Timur, 17 Juni 1995
Pendidikan	: Strata Satu (S.I)

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus pegawai tidak tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA : Pegawai tidak tetap memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Operator Perizinan
 - Membantu Administrator Jaringan;
 - Merencanakan atau melaksanakan keamanan untuk melindungi komputer;
 - Memastikan bahwa jaringan dan server berjalan dengan benar;
 - Menganalisa system yang akan diimplementasikan;
 - Menganalisa system yang ada;

KEEMPAT : Pegawai Tidak Tetap wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

KELIMA

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku;

KEENAM

Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium yang biayanya dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dengan Kode Rekening : 1.02.1.02.12.01.01.08.5.2.1.02.002

KETUJUH

Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Painan

pada tanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Drs. SUARDI, S, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Yang Bersangkutan di Painan
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim, No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ 07 /Kpts/DPMPPTSP-PS/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas – tugas lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditunjuk Pegawai tidak tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
 - b. bahwa penunjukan Pegawai tidak tetap seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 990/29/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operator Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Nama	: NAHLA ARINI, SH
Tempat/Tanggal Lahir	: Kayu Gadang, 31 Mei 1995
Pendidikan	: Strata Satu (S.I)

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus pegawai tidak tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA : Pegawai tidak tetap memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Operator Perizinan
 - Membantu Administrator Jaringan;
 - Merencanakan atau melaksanakan keamanan untuk melindungi komputer;
 - Memastikan bahwa jaringan dan server berjalan dengan benar;
 - Menganalisa system yang akan diimplementasikan;
 - Menganalisa system yang ada;

KEEMPAT : Pegawai Tidak Tetap wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan

- KELIMA** : Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium yang biayanya dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dengan Kode Rekening : 1.02.1.02.12.01.01.08.5.2.1.02.002
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


Drs. SUARDI, S, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Yang Bersangkutan di Paina
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ 07 /Kpts/DPMPPTSP-PS/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas – tugas lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditunjuk Pegawai tidak tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
 - b. bahwa penunjukan Pegawai tidak tetap seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 990/29/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operator Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Nama : **NURUL AULIA NISA,SH**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Teluk Kasai, 14 April 1995**
 Pendidikan : **Strata Satu (S.I)**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus pegawai tidak tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA : Pegawai tidak tetap memiliki tugas sebagai berikut :

a. Operator Perizinan

- Membantu Administrator Jaringan;
- Merencanakan atau melaksanakan keamanan untuk melindungi komputer;
- Memastikan bahwa jaringan dan server berjalan dengan benar;
- Menganalisa system yang akan diimplementasikan;
- Menganalisa system yang ada;

KEEMPAT : Pegawai Tidak Tetap wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan

- KELIMA** : Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium yang biayanya dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dengan Kode Rekening : 1.02.1.02.12.01.01.08.5.2.1.02.002
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Painan
pada tanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN, *ng***



Drs. *SB* GARDI, S, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Yang Bersangkutan di Painan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Agus Salim No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ 07 /Kpts/DPMPPTSP-PS/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas – tugas lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditunjuk Pegawai tidak tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
 - b. bahwa penunjukan Pegawai tidak tetap seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 990/29/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operator Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Nama	: EKA SAPUTRI,S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Pesisir Selatan/ 07 Agustus 1993
Pendidikan	: Strata Satu (S.I)

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus pegawai tidak tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA : Pegawai tidak tetap memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Operator Perizinan
 - Membantu Administrator Jaringan;
 - Merencanakan atau melaksanakan keamanan untuk melindungi komputer;
 - Memastikan bahwa jaringan dan server berjalan dengan benar;
 - Menganalisa system yang akan diimplementasikan;
 - Menganalisa system yang ada;

KEEMPAT : Pegawai Tidak Tetap wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- KELIMA** : Pegawai Tetap yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium yang biayanya dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dengan Kode Rekening : 1.02.1.02.12.01.01.08.5.2.1.02.002
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Painan
pada tanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Drs. SUARDI, S, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Yang bersangkutan di Painan
6. Arsip